

WAJIBNYA BAGI SEORANG MUSLIM UNTUK MENUNAIKAN ZAKAT YANG TELAH MENCAPAI NISHAB DAN JUGA WAJIB BAGI KAUM MUSLIMIN UNTUK MEMBAGIKAN HARTA WARISAN BERDASARKAN SYARIAT ISLAM

Arrumi Alfarazi

Teknik Informatika S-1

Abstrak

Didalam syariat Islam terdapat rukun Islam yang harus di jalani oleh setiap orang yang mengaku muslim, diantara rukun Islam tersebut adalah membayar zakat. Selain itu didalam syariat Islam juga terdapat hukum dalam pembagian harta warisan (Faraidh) yang harus dijalankan oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Membayar zakat adalah kewajiban dari setiap muslim, begitu juga pembagian harta warisan dengan syariat Islam juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dengan adanya aplikasi alat bantu penghitungan pembagian harta warisan dan penghitungan zakat diharapkan setiap muslim mampu menjalankan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan begitu umat Islam lebih mudah dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Kata Kunci: rukun Islam, zakat, faraidh, syariat Islam

1. PENDAHULUAN

Sebagai seorang muslim, Allah telah menetapkan beberapa kewajiban kepada kita sebagai mahluk ciptaannya. Diantara kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah membagikan harta warisan sesuai dengan syariat Islam yang telah Allah SWT terangkan dalam Al-Quran didalam surat An-Nisa ayat 33,

surat Al-Anfal ayat 75, surat Al-Ahzab ayat 6. Serta didalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud: “Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah”. Dalam riwayat lain yaitu Ahmad, Nasa’I dan Dar Qathny : “Pelajarilah Al-Qur’an dan

ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah Faraidh dan ajarkan kepada orang lain. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakal dicabut nyawanya, sesungguhnya ilmu itupun akan tercabut pula. Hampir saja dua orang bertengkar karena pembagian harta warisan. Kemudian keduanya tidak mendapatkan orang yang akan memberi keputusan kepada mereka”.

Kewajiban lain yang harus dijalankan oleh setiap muslim adalah membayar zakat sebagaimana firman Allah SWT didalam surat Al-Baqarah ayat 43, surat Al-Ahzab ayat 33, surat Luqman ayat 4 sampai 5. Serta didalam hadits Nabi SAW diantaranya hadits dari Ibnu Umar ra

Rasulullah saw. bersabda :

Islam dibangun atas lima dasar, bersaksi tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, menegakan shalat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa dibulan Ramadhan. (Muslim, Kitabul Iman 2:130 no.113).

Hadits dari Ibnu Abbas ra. Ketika mengutus Muadz bin jabbal ra ke Yaman, Rasulullah saw bersabda :

Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan Zakat yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir dari mereka. Zakat itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Dan untuk Zakat Mal atau Zakat Harta dibagi lagi menjadi :

1. Zakat Al-Nuqud (Zakat harta kekayaan), seperti Emas, Perak, Uang.
2. Zakat Al-Tijarah (Zakat barang-barang dagangan)
3. Zakat Al-An'am (Zakat binatang ternak)
4. Zakat Al-Ziraah (Zakat hasil perkebunan atau pertanian)

Dari nash – nash tersebut sangat jelas bahwa merupakan kewajiban setiap muslim untuk mempelajari serta melaksanakan ajaran Islam

2. METODOLOGI

Kajian Pustaka

2.1 Faraidh

Menurut Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, definisi ilmu al-faraidh yang paling tepat adalah apa yang disebutkan Ad-Dardir dalam Asy-Syarhul Kabir (juz 4, hal. 406),

bahwa ilmu al-faraidh adalah: “Ilmu yang dengannya dapat diketahui siapa yang berhak mewarisi dengan (rincian) jatah warisnya masing-masing dan diketahui pula siapa yang tidak berhak mewarisi.” (Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 11).

2.1.1 Pembagian Harta Waris Memiliki Tiga Sebab Yaitu :

1. Pernikahan

Allah swt :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu...” (QS. An-Nisa : 12)

“... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan...” (QS. An-Nisa : 12)

2. Keturunan

Allah swt berfirman :

“... Dan dzawil arhaam (orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang kerabat) didalam kitab Allah..” (QS. Al-Anfaal : 75)

3. Wala

Artinya memerdekakan. Yakni, bagian ashabah yang ditetapkan bagi orang yang memerdekakan si mayit dan keluarga orang yang memerdekakan mendapat

‘ashabah binafsihi’, baik ia memerdekakan sebagai santunan ataupun disebabkan kewajiban, seperti zakat, nadzar, berdasarkan keumuman sabda Nabi saw :

“ Sesungguhnya wala itu milik orang yang memerdekakan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

2.1.2 Hal-Hal yang Dapat Menghalangi Seseorang Untuk Mendapat Warisan :

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang menghalangi menerima harta warisan adalah pembunuhan dengan alasan yang tidak benar, yang mana pelakunya berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadits Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi saw bersabda :

“ Seorang pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun.” (HR. Abu Dawud)

2. Perbedaan agama

Allah swt berfirman kepada Nabi Nuh as tentang anaknya yang kafir :

“ Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik...” (QS. Huud : 46)

Juga berdasarkan hadits Usamah bin Zaid ra, bahwasanya Nabi saw bersabda :

“ Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” Diriwayatkan oleh Jama’ah.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Amr ra, bahwasanya nabi bersabda :

“ Tidak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama”.

(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

2.1.3 Jenis Bagian Harta Warisan

Jenis bagian harta warisan ada dua :

1. Bagian faradh
2. Bagian ‘ashabah

Orang yang menerima warisan dengan bagian faradh adalah ahli waris yang mendapat bagian dari harta warisan dengan jumlah yang telah ditentukan, seperti $1/2$ dan $1/4$.

Orang yang menerima warisan dengan bagian ashabah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisan dengan jumlah yang tidak ditentukan. Bilangan faradh yang tercantum dalam Al-Quran ada enam, yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, dan $1/6$.

Tabel pembagian harta warisan

1	SUAMI	$1/2$	tidak ada keturunan yang mewarisi
		$1/4$	ada keturunan yang mewarisi
2	ISTRI	$1/4$	tidak ada keturunan yang mewarisi
		$1/8$	ada keturunan yang mewarisi
3	AYAH	$1/6$	ada keturunan yang mewarisi
		$1/6$ dan ashobah	ada keturunan perempuan yang mewarisi
		ashobah	tidak ada keturunan yang mewarisi
4	IBU	$1/3$	tidak ada keturunan yang mewarisi
		$1/6$	ada keturunan yang mewarisi
		$1/3$ sisa	tidak ada keturunan yang mewarisi dan bersamanya ayah, suami dan istri
5	ANAK PEREMPUAN DARI ANAK LAKI-LAKI	$1/2$	sendirian
		$2/3$	dua orang atau lebih
		Ashobah	bersamanya anak laki-laki
6	CUCU PEREMPUAN DARI ANAK LAKI-LAKI	$1/2$	sendirian
		$2/3$	dua orang atau lebih
		$1/6$	bersamanya satu anak perempuan dari anak laki-laki
		ashobah	bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki
7	SAUDARA PEREMPUAN	$1/2$	sendirian dan tidak ada anak laki-laki atau ayah

	SEKAN DUNG	2/3	dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau ayah
		Ashobah	bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki.
		ashobah	bersamanya anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki
8	SAUDARA PEREMPUAN SEAYAH	1/2	sendirian dan tidak ada anak laki-laki, ayah atau saudara perempuan sekandung
		2/3	dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki, ayah atau saudara perempuan sekandung
		1/6	bersamanya satu saudara perempuan sekandung
		ashobah	bersamanya saudara laki-laki seayah
9	SAUDARA PEREMPUAN SEIBU	1/6	sendirian serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan ayah
		1/3	dua orang atau lebih serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan ayah
10	SAUDARA LAKI-LAKI SEIBU	1/6	sendirian serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan ayah
		1/3	dua orang atau lebih serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan ayah
11	KAKEK	1/6	ada keturunan yang mewarisi dan tidak ada ayah
		1/6 dan ashobah	ada keturunan perempuan yang mewarisi dan tidak ada ayah

		ashobah	tidak ada keturunan yang mewarisi dan ayah
12	NENEK	1/6	tidak ada bersamanya ibu

1. Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

b. Zakat Kekayaan

Nishab zakat harta tersebut telah mencapai 85 gram emas atau 595 gram perak. Jika harta simpanan melebihi 85 gram emas atau 595 gram perak maka harta tersebut terkena zakat minimal 2,5%

c. Zakat Niaga

1. Nishab zakat niaga adalah senilai dengan 85 gram emas

2. Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun

3. Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%

d. Zakat Ternak

1. Kambing

40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor

2. Sapi atau Kerbau

30 – 39	1 ekor sapi jantan / betina tabi'
40-59	1 ekor sapi jantan / betina musinnah'
60-69	2 ekor sapi jantan / betina tabi'
70-79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah
90-99	3 ekor tabi' (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun kedua)
100-109	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun ketiga)
110-119	2 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'
120-129	3 ekor musinnah atau 4 ekor tabi'

Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Dan jika bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah. keterangan : tabi' : sapi berumur 1 tahun (masuk tahun ke-2), musinnah : sapi berumur 2 tahun (masuk tahun ke-3).

2. Onta

5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor bintu makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-45	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60	1 ekor hiqqoh (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-75	1 ekor jadz'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90	2 ekor bintu labun
91-120	2 ekor hiqqoh


Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun. Dan setiap bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqqoh.

3. Perancangan


UML terdiri atas banyak elemen-elemen grafis yang digabungkan membentuk diagram. Tujuan representasi elemen-elemen grafis ke dalam diagram adalah untuk menyajikan beragam sudut pandang

dari sebuah sistem berdasarkan fungsi masing-masing diagram tersebut.


3.1 Use Case



Gambar diatas memperlihatkan proses awal aplikasi sampai keperhitungan zakat yang nantinya akan disimpan kemudian akan menampilkan hasil yang harus dibayarkan.




Gambar use case diatas menjelaskan proses dari penghitungan harta warisan dimana dari proses tersebut menghasilkan hasil



penghitungan harta warisan.

3.2 Diagram Aktivitas


Pada gambar diagram aktivitas diatas memperlihatkan proses awal aplikasi sampai keperhitungan zakat fitrah yang nantinya akan disimpan kemudian akan menampilkan hasil yang harus dibayarkan.




Pada Gambar diagram aktivitas diatas menjelaskan proses dari penghitungan harta warisan dimana dari proses tersebut menghasilkan hasil penghitungan harta warisan.

3.3 Sequence Diagram

Pada gambar diagram sekuensial diatas memperlihatkan proses awal




aplikasi sampai keperhitungan zakat yang nantinya akan disimpan kemudian akan menampilkan hasil yang harus dibayarkan.




Pada Gambar diagram sekuensial diatas menjelaskan proses dari penghitungan harta warisan dimana dari proses tersebut menghasilkan hasil penghitungan harta warisan

3.4 Diagram Komponen



Pada Gambar diagram komponen diatas menjelaskan ketergantungan dari setiap masing-masing kelas dan paket.

3.5 Statechart Diagram



Statechart diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem. Perubahan tersebut digambarkan dalam suatu graf berarah.

4. Implementasi

4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras

Dalam penerapan rancangan yang sudah dibuat, dibutuhkan beberapa perangkat keras yang akan digunakan dalam melakukan implementasi aplikasi yang telah dibuat. Perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. *Handphone* Yang Menggunakan Sistem Operasi *Android*

Handphone yang digunakan untuk menjalankan program aplikasi yang

telah dikembangkan. Adapun handphone yang digunakan adalah SAMSUNG GALAXY YOUNG dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Sistem Operasi *Android OS, v2.3.5 (Gingerbread)*
2. CPU : 830 MHz ARMv6
3. Ruang Penyimpan : 180 MB,
4. Memory 290 MB RAM
5. Dimensi Layar 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density)
6. *TFT capacitive touchscreen*
7. Konektivitas : v3.0 with A2DP, HS, microUSB v2.0

Fungsi dari kabel data ini adalah untuk menghubungkan antara Komputer dengan *Handphone*

3. Satu unit Notebook dengan spesifikasi antara lain:

1. Prosesor : Intel Core I3
2. Memori : 2 GB
3. VGA : 1 GB
4. Ruang Penyimpan : 500GB

4.1.2 Implementasi Perancangan Antar Muka



Gambar 4.1 Menu Utama



Gambar 4.1 List Penghitungan Zakat



Gambar 4.3 Penghitung Zakat Fitrah



Gambar 4.4 Penghitung Zakat Kekayaan



Gambar 4.7 Penghitung Zakat Tani



Gambar 4.5 Penghitung Zakat Niaga



Gambar 4.8 Tampilan Memasukan Jumlah Warisan



Gambar 4.6 Penghitung Zakat Ternak



Gambar 4.9 Tampilan Memilih Ahli Waris

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari aplikasi penghitung pembagian harta warisan dan penghitung zakat yakni, aplikasi ini sangat berguna untuk membantu umat Islam dalam melakukan penghitungan zakat. Pengguna menjadi tahu zakat apa saja yang harus dibayar dan berapa besaran yang harus dikeluarkan zakatnya dan juga dalam pembagian harta warisan berdasarkan syariat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Akbarul Huda, 2012, 24 Jam Pintar Pemrograman Android, Andi
- Nugroho Adi. 2005, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek (Edisi Revisi). Bandung, Informatika
- Nicolas Gramlich, 2009, Android Programming, Andbook
- Ed Burnette, 2009, Hello Android 2nd Edition, Pragmatic Bookshelf
- Munawar, 2005, Pemodelan Visual Dengan UML (Cetakan Pertama). Yogyakarta, Graha Ilmu
- Rosa A.S – M. Shalahudin, 2011, Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur Dan Berorientasi Objek). Bandung, Modula
- DR. Yusuf Qardawi, 2011, Hukum Zakat (Cetakan Keduabelas), Litera AntarNusa
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2009, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih, Pustaka Ibnu Katsir